

DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR



MATERI MUATAN PERDIRJEN 07/PJ/2020

Administrasi Wajib Pajak di KPP Wajib Pajak Besar, Khusus dan Madya (KPP BKM)

- Penetapan Tempat Wajib Pajak Dan Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik Terdaftar Dan/Atau Tempat Pelaporan Usaha
- Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban WP Di KPP BKM
- Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Wp Yang
 Dipindahkan dari KPP BKM
- Ketentuan Peralihan



PER-10/PJ/2018

Pendaftaran bersifat tertutup (*closed*), dilakukan pada KPP Pratama dan ditetapkan berdasarkan KEP untuk terdaftar di KPP BKM

Jenis Pajak pada KPP BKM yaitu PPh bagi Badan/Orang Pribadi, PPN, Potput PPh, dan/atau pajak tidak langsung lainnya

PER-07/PJ/2020

WP Migas dibuka untuk mendaftarkan diri pada KPP Migas, BUT yang merupakan PPMSE, Badan yang merupakan PPMSE Dalam Negeri, dan organisasi internasional yang termasuk subjek PPh dan Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik mendaftarkan diri pada KPP Badora atau dapat ditetapkan berdasarkan KEP.

Menambahkan **PBB, Bea Meterai**, dan **pajak transaksi elektronik**

POKOK-POKOK - PERUBAHAN

PER-10/PJ/2018

PER-07/PJ/2020

Pemusatan PPN

Sejak tanggal SMT, pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban WP Cabang untuk masa sebelum pemusatan PPN **tetap menggunakann NPWP Cabang** dan **dilakukan oleh WP Pusat di KPP BKM**

KEP Dirjen penetapan WP di KPP BKM juga berfungsi sebagai surat keputusan pemusatan PPN atau PPN dan PPnBM, dan surat pencabutan PKP pada KPP lama

POKOK-POKOK PERUBAHAN

PER-10/PJ/2018

PER-07/PJ/2020

Pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 21/26 menggunakan NPWP sesuai tempat terutang PPh Pasal 21/26

Wajib Pajak dapat memilih untuk melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21/26 yang terutang di Pusat atau Cabang pada KPP BKM dengan NPWP Pusat yang ditetapan berdasarkan KEP secara Jabatan atau berdasarkan permohonan

Tempat terutang PPh Pasal 21/26 mengikuti tempat sebagian atau seluruh administrasi terkait dengan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain di tempat tsb Tempat terutang PPh Pasal 21/26 adalah sesuai dengan tempat terdaftarnya karyawan Wajib Pajak, pegawai yang terdaftar sebagai pegawai Pusat, terutang di Pusat Wajib Pajak, dan sebaliknya.

Tempat terutang potput PPh selain PPh Pasal 21/26 mengikuti ketentuan umum

Tempat terutang potput PPh selain PPh Pasal 21/26 adalah mengacu pada kedudukan hukum pihak yang melakukan penandatanganan perjanjian atau kontrak baik tertulis maupun tidak tertulis

Ketentuan peralihan lebih rinci

POKOK-POKOK **PERUBAHAN**

TEMPAT TERDAFTAR WAJIB PAJAK



KPP Wajib Pajak Besar

KPP Penanaman Modal Asing

KPP Perusahaan Masuk Bursa

KPP Minyak dan Gas Bumi

KPP Badan dan Orang Asing



WP Migas yang merupakan kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin.

- BUT yang merupakan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang berkedudukan di luar DKI.
- 2. Badan yang merupakan **Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam negeri**.
- 3. Organisasi internasional yang **termasuk Subjek Pajak Penghasilan** .

Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik:

- 1. Pedagang Luar Negeri;
- 2. Penyedia Jasa Luar Negeri;
- 3. PPMSE luar negeri.

PELAKSANAAN HAK DAN/ATAU PEMENUHAN KEWAJIBAN DI KPP BKM



- PPh bagi WP OP atau Badan
- PPN atau PPN dan PPnBM
- Pemotongan dan pemungutan PPh
- PBB (KPP Migas)
- Bea Meterai

Dimulai **sejak tanggal SMT pada KEP Dirjen**, atau sejak tanggal terdaftar pada KPP Badora atau KPP Migas jika pendaftaran langsung ke KPP Badora atau KPP Migas

KPP Badora

(Khusus Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik)

- a. PPN;
- b. PPh, dalam hal Pelaku Usaha Luar Negeri memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan merupakan penduduk negara atau yurisdiksi yang memiliki perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara atau yurisdiksi lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak dengan Pemerintah Indonesia; dan/atau
- **c. pajak transaksi elektronik,** dalam hal huruf b tidak diterapkan.

KEP **DIRJEN**



KPP Lama menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada WP **max. 1 bulan sebelum SMT**



KPP Baru menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada WP **max. 5 HK sejak tanggal SMT**


Penetapan tempat terdaftar WP dan/atau tempat pelaporan usaha PKP dan berlaku juga untuk seluruh Cabang Wajib Pajak baik yang didirikan sebelum atau setelah penetapan, dan berdomisili di wilayah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran B

Surat keputusan mengenai pemusatan tempat PPN atau PPN dan PPnBM terutang; dan

Surat keputusan pencabutan pengukuhan PKP pada KPP lama

PELAKSANA HAK DAN/ATAU PEMENUHAN KEWAJIBAN PPN

atau PPN dan PPnBM DI KPP BKM



PPN ATAU PPN DAN PPNBM PENGECUALIAN PEMUSATAN DI KPP BKM

tidak berlaku untuk Pusat dan/atau Cabang yang berada di kawasan bebas ;




Terhadap Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP BKM dan memiliki kegiatan usaha di bidang pengalihan tanah dan/atau bangunan, dengan ketentuan:

- dalam hal kegiatan usaha tersebut berada di wilayah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran huruf B, dilaksanakan di KPP BKM
- dalam hal kegiatan usaha tersebut berada di luar wilayah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran huruf B, dilaksanakan pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha berada


PENGECUALIAN PELAKSANA HAK DAN/ATAU PEMENUHAN

KEWAJIBAN PPN atau PPN dan PPnBM DI KPP BKM



PELAKSANAAN HAK DAN/ATAU PEMENUHAN

KEWAJIBAN PPN atau PPN dan PPnBM UNTUK MASA PAJAK SEBELUM SMT DI KPP BKM



_Penyampaian SPT Masa PPN atau Pembetulan;

_Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;

_Pengawasan kepatuhan PKP, pemeriksaan dan penagihan, serta tindak lanjut keputusan atas upaya hukum;

_Permohonan layanan administrasi perpajakan lainnya;

_Penyetoran atas PPN terutang untuk Masa Pajak **sebelum tanggal SMT**

PELAKSANAN HAK DAN/ATAU

PEMENUHAN KEWAJIBAN POTPUT PPh

Meliputi:

PPh Pasal 21/26; PPh Pasal 4 ayat (2); PPh Pasal 23/26; PPh Pasal 15; PPh Pasal 22



Dalam hal kontrak **dibuat dan ditandatangani oleh Pusat**, terutang di KPP BKM









Meliputi:

PPh Pasal 21/26; PPh Pasal 4 ayat (2); PPh Pasal 23; PPh Pasal 15; PPh Pasal 22

WILAYAH LAMPIRAN B

WILAYAH DI LUAR LAMPIRAN B

Untuk PPh Poput selain PPh 21/26,

mengacu kepada kedudukan hukum pihak yang melakukan penandatanganan perjanjian atau kontrak, baik tertulis atau tidak

CONTOH PELAKSANAAN HAK

DAN/ATAU PEMENUHAN KEWAJIBAN POTPUT PPh




PPh Pasal 21/26

Pelaksanaan Hak dan/atau Pemenuhan Kewajiban

bagi pegawai yang terdaftar sebagai pegawai Pusat, terutang di **Pusat Wajib Pajak**





kepada bukan pegawai termasuk yang terutang PPh Pasal 21/26, terutang di Pusat atau Cabang **yang melakukan pembayaran imbalan**


PENGECUALIAN PELAPORAN SPT MASA PPH PASAL 21/26 DENGAN NPWP CABANG → DAPAT SENTRALISASI PELAPORAN SPT MASA PPH PASAL 21/26

Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP BKM dapat menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 dengan menggunakan **NPWP Pusat** untuk melaporkan pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21/26 **yang terutang di Pusat dan seluruh Cabang Wajib Pajak** berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak baik secara jabatan maupun berdasarkan permohonan Wajib Pajak




POTPUT PPH SELAIN PPH PASAL 21/26

Case: Pusat dalam wilayah Lampiran B pindah ke KPP BKM



POTPUT PPH SELAIN PPH PASAL 21/26

Case: Pusat di luar wilayah Lampiran B pindah ke KPP BKM



OBJEK PBB

- PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk **Permukaan Bumi Offshore**
- PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk **tubuh bumi**
- Objek pajak PBB Sektor **Lainnya** untuk jaringan pipa,
 jaringan kabel, ruas jalan tol,
 dan fasilitas penyimpanan
 dan pengolahan

KPP Pratama
Sesuai Wilayah
Objek PBB

Dengan diberikan NPWP
secara jabatan & hanya
digunakan sebagai
sarana adm PBB

Objek pajak PBB Sektor Lainnya untuk perikanan tangkap atau pembudidayaan ikan



Non Migas

objek pajak PBB Sektor Lainnya **selain** perikanan tangkap atau pembudidayaan ikan

PBB di KPP Migas

WILAYAH

LAMPIRAN B

- PBB Sektor Pertambangan Migas untuk Permukaan Bumi Offshore
- PBB Sektor Pertambangan Migas untuk tubuh bumi
- PBB Sektor Lainnya harus dilaksanakan pada KPP Migas sesuai PER-04







KPP BKM (Selain KPP Migas)

PBB di KPP BKM selain KPP Migas
Untuk sektor lain berupa Perikanan

Untuk sektor lain berupa Perikanan Tangkap dan Budidaya Perikanan diadministrasikan ke KPP Migas

> DI LUAR WILAYAH LAMPIRAN B









Pusat



Atas pusat yang pindah ke KPP BKM, diterbitkan NPWP Cabang secara Jabatan untuk keperluan adm Objek PBB yg diadm di KPP Lokasi (jika ada) sesuai PER-04/PJ/2020

PBB di KPP Pratama

Obj PBB sebagaimana PER-04, dan sektor lain selain Perikanan Tangkap dan Budidaya Perikanan diadministrasikan ke KPP Pratama





Pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban Bea Meterai meliputi kewajiban Bea Meterai yang terutang di Pusat maupun Cabang Wajib Pajak yang berdomisili di wilayah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf B

Pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban Bea Meterai dengan menggunakan cara lain menggunakan NPWP yang terdaftar pada KPP BKM, sepanjang dinyatakan secara tertulis oleh Wajib Pajak bahwa penerbit dokumen yang merupakan objek Bea Meterai tersebut merupakan Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP BKM

Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP BKM pencabutan surat izin pelunasan Bea Meterai dengan cara lain dilakukan oleh Kepala KPP BKM

PEMINDAHAN TEMPAT WP TERDAFTAR DARI KPP BKM



- Dirjen Pajak secara jabatan dapat melakukan pemindahan berdasarkan hasil evaluasi terhadap Wajib Pajak tidak lagi memenuhi kriteria untuk terdaftar pada KPP BKM
- Penghapusan Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik dalam hal berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan tidak lagi memenuhi kriteria untuk terdaftar pada KPP Badan dan Orang Asing

Apabila pemindahan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, WP dapat mengajukan permohonan pindah atau mendaftarkan diri dalam hal administrasi masih menggunakan NPWP Pusat, atau KPP Pratama melakukan pemindahan secara jabatan.

PELAKSANAAN HAK DAN/ATAU PEMENUHAN KEWAJIBAN WP YANG DIPINDAHKAN DARI KPP BKM

WP dengan NPWP **Pusat**

PPh bagi WP OP atau Badan

PPN atau PPN dan PPnBM

Pemotongan dan pemungutan PPh, dengan ketentuan tempat PPh Potput Terutang mengikuti Pasal 6 Perdirjen 07/2020

PBB (KPP Migas)

Bea Meterai

WP dengan NPWP Cabang

PPN atau PPN dan PPnBM

Pemotongan dan pemungutan PPh, dengan ketentuan tempat PPh
Potput Terutang mengikuti Pasal 6
Perdirjen07/2020

PBB (KPP Migas)

Bea Meterai



KETENTUAN PERALIHAN

PPN ATAU PPN DAM PPNBM












Wajib Pajak dengan NPWP Cabang yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan terdaftar di KPP BKM, namun Wajib Pajak dengan NPWP Pusatnya tidak terdaftar pada KPP BKM, kewajiban PPN atau PPN dan PPnBM yang dilaksanakan pada KPP BKM tersebut hanya atas Wajib Pajak dengan NPWP Cabang dimaksud

PEMOTONGAN DAN ATAU PEMUNGUTAN PPH



Potput PPh yang:

belum dipenuhi untuk Masa Pajak sebelum tanggal SMT; dan pemenuhan kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh tersebut dilakukan sejak tanggal SMT sesuai dengan ketentuan tempat terutang pemotongan dan pemungutan PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perdirjen 07/PJ/2020

HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJA	KAN KPP/KANWIL LAMA	KPP/KANWIL BARU
Pemeriksaan (KPP)	LHP + Nothit	SKP + STP
Pemeriksaan bukper, Penyidikan, atau Penghentian penyidikan-Pasal 44A atau 44B	*(Kanwil Lama atau Direktorat yang merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penegakan hukum perpajakan)	
Utang pajak (KPP)		\checkmark
Permohonan pembetulan - Pasal 16 (KPP atau Kanwil)		
Jatuh tempo ≤ 1 bulan setelah SMT	SK Pembetulan (paling lama 1 hari sebelum SMT)	
Jatuh tempo > 1 bulan setelah SMT	Lap. Penelitian + Konsep SK	SK Pembetulan
Permohonan Keberatan Pasal 25 UU KUP dan/atau Nonkeberatan Pasal 36 UU KUP (Kanwil)		
Jatuh tempo ≤ 1 bulan setelah SMT	Surat Keputusan (paling lama 1 hari sebelum SMT)	
Jatuh tempo > 1 bulan setelah SMT	Lap. Penelitian + Konsep Surat Keputusan	Surat Keputusan
Pelaksanaan keputusan Pasal 16, 26 dan/atau 36 KUP (KPP)		
Jatuh tempo ≤ 15 hari setelah SMT	. √ (paling lama 1 hari kerja sebelum SMT)	
Jatuh tempo > 15 hari setelah SMT		\checkmark
Pelaksanaan putusan Banding atau Gugatan, dan/atau PK terkait Banding atau Gugatan (KPP)		

(paling lama 1 hari kerja sebelum SMT)

Jatuh tempo ≤ 15 hari setelah SMT

Jatuh tempo > 15 hari setelah SMT

Cut Off: Tanggal SMT

Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak (KPP)	
Jatuh tempo ≤ 7 hari setelah SMT SKPPKP (paling lama 1 hari kerja sebelum SMT)	
Jatuh tempo > 7 hari setelah SMT LHP + Nothit SKPPKP	
Pengembalian kelebihan Pajak yg seharusnya tidak terutang (KPP)	
Diterima KPP Lama > 1 bulan sebelum SMT SKPLB (paling lama 1 hari kerja sebelum SMT)	
Diterima KPP Lama ≤ 1 bulan sebelum SMT √	
Permohonan Pasal 17B (KPP)	
Jatuh tempo ≤ 6 bulan setelah SMT Pemeriksaan s.d. LHP + Nothit SKP + STP	
Jatuh tempo > 6 bulan setelah SMT Lanjut pemeriksaan s.d. LHP + Nothit SKP + STP	
Belum pemeriksaan Pemeriksaan 17B	
Penerbitan SKPKPP dan SPMKP (KPP)	
Jatuh tempo ≤ 7 hari setelah SMT (paling lama 1 hari kerja sebelum SMT)	
Jatuh tempo > 7 hari setelah SMT √	
Imbalan bunga (KPP)	
Diterima KPP Lama > 7 hari sebelum SMT (paling lama 1 hari kerja sebelum SMT)	
Diterima KPP Lama ≤ 7 hari sebelum SMT √	
Permohonan lainnya (KPP/Kanwil)	
Diterima KPP Lama > 7 hari sebelum SMT (paling lama 1 hari kerja sebelum SMT)	
Diterima KPP Lama ≤ 7 hari sebelum SMT √	

Cut Off : Tanggal SMT





Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak





© 1 500 200